



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Teknik, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Komputer, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 November 2019 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/Pdt.G/2019/PA.Jpr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXX XXXXX XXXXX, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Kabupaten II APO Gudang, Kota Jayapura selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di belakang Terminal Lama Entrop Lorong ke 3, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Oktober 2013 (umur 6 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;
 - b. Tergugat tidak memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga, serta lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan pekerjaan dan teman-teman Tergugat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, semenjak awal tahun 2019 hingga sekarang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2019 disebabkan Tergugat selalu pulang larut malam sehingga membuat Penggugat marah, namun tidak ada iktikat baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut hingga membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Poltekkes Kemenkes Jayapura, Penggugat belum memiliki Surat Pemberian Izin Perceraian.

Halaman 2 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, tetapi hanya satu kali Penggugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh ketua majelis pada persidangan sebelumnya sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat selaku ASN (Aparatur Sipil Negara), telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor

Halaman 3 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.04.02./2.1/3277/2019 tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Saudara H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 10 Desember 2019, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Jayapura;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat

Halaman 4 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, hingga sekarang;

- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 benar, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Oktober 2013 (umur 6 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar, rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah masih rukun, benar ada perselisihan dan pertengkaran tetapi pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (a) tidak benar, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, yang benar adalah Tergugat masih memperhatikan keluarga;
- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (b) tidak benar, Tergugat tidak memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga, serta lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan pekerjaan dan teman-teman Tergugat, yang benar adalah Tergugat selalu punya waktu untuk keluarga karena Tergugat setiap hari pergi bekerja dari jam delapan pagi sampai jam 6 sore dan paling malam pulang kerja jam tujuh malam, kecuali jika ada audit di kantor biasanya Tergugat pulang jam sebelas atau dua belas malam;
- g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (c) tidak benar, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, semenjak awal tahun 2019 hingga sekarang, yang benar adalah Tergugat selalu pulang ke rumah.
- h. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada

Halaman 5 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2019, yang benar adalah pada tanggal 5 Oktober 2019.

- i. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan masih mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, lalu Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, lalu Ketua Majelis memberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi Satu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Jayapura Selatan, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak laki-laki yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terjadi sejak satu bulan yang lalu;
- e. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- g. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah mengembalikan kembali Penggugat kepada Saksi dengan berkata "Saya kembalikan anak bapak" pada bulan Desember 2019;
- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- i. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan. Saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di belakag Pasar Enrop. Saksi tidak tahu dimana Tempat tinggal Tergugat;
- j. Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- k. Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Dua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXX Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, karena Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
 - e. Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
 - f. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - g. Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya, karena rumah Saksi persis di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - h. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2017;
 - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - j. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Saksi pernah melihat Tergugat keluar dari rumahnya dengan membawa tas berisi baju-baju Tergugat;
 - k. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;
 - l. Bahwa saat ini Penggugat masi tinggal di rumah kediaman bersama dibelakang XXXXXXXXXXX, namun Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat sekarang;

Halaman 8 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi Satu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah rekan kerja Saksi sejak tahun 2013. Dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena istri Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
 - c. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi sejak bulan November 2019;
 - e. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
 - f. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
 - g. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - h. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat biasa pulang kantor jam lima sore dan kalau ada lembur biasanya Tergugat pulang jam delapan malam, dan sudah beberapa kali Tergugat ikut lembur di kantor sehingga Tergugat pulang malam;
 - i. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Halaman 9 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- j. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di XXXXX. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXX;
 - k. Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.
2. **Saksi Dua**, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXXXXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah rekan kerja Saksi sejak tahun 2016. Dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena istri Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
 - c. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang Tergugat dan Penggugat tidak harmonis;
 - d. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi;
 - e. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - f. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah suami yang perhatian kepada keluarga;
 - g. Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang larut malam karena kerja lembur di kantor, sepengetahuan Saksi biasanya kalau ikut lembur, Tergugat pulang kantor paling lambat jam delapan malam, dan hari Sabtu atau Minggu apabila diminta lembur Tergugat menolak dengan alasan keluarga;
 - h. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



- i. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman **11** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk sah Kota Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten (R.Bg) juncto* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator H. Anwar Rahakbauw, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 10 Desember 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan tentang izin perceraian, Penggugat telah memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara administratif kepegawaian Penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Halaman 13 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dalil-dalil yang di ajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa karena ada bantahan/tangkisan dari Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil batahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan/atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Halaman 14 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-kaki;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berlangsung selama satu bulan lamanya;
4. Bahwa para saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berrhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 3, 4 dan *point* 5 terbukti benar adanya.

Halaman 15 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf a, b, c dan huruf d, tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpedapat bahwa hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan tanggal 24 September 2019 yang benar menurut Tergugat adalah tanggal 5 Oktober 2019, merupakan bukti permulaan menurut penafsiran Majelis Hakim dan harus ditambah dengan bukti-bukti lain, karena perkara a *quo* dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang bertujuan menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai karena perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak diridhai Allah SWT, akan tetapi hal tersebut dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, yang merupakan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*Vide* pasal 311 R.Bg, *juncto* pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 16 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXXXXXXXXX, Kota Jayapura;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan, tepatnya bulan Desember 2019 hingga sekarang
5. Bahwa dalam persidangan Penggugati menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pnggugat untuk bercerai degan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak Desember 2019, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 17 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

Halaman 18 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemandharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemandaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 19 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Hakim Anggota

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNBPN Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp716.000,00 (*tujuh ratus enambelas ribu rupiah*).

Halaman 21 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)